



PUTUSAN
Nomor 50/PID/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBERTUS NUGROHO TRI UTOMO**
anak dari **JULIUS RATMANTO**;

Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluster Agung Indah Blok A1/r2
RT.021/RW.001 Kelurahan Seradang
Kulon, Kecamatan Panongan,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa pemeriksaan ditingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya PETRUS JARU, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JARU-SIMATUPANG & PARTNERS LAW FIRM", beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 2, 17 th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Mei 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 2024, Nomor : 1909/Sk.Pengacara/2024/PN Tng;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

KETIGA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;

Atau ;

KEEMPAT :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) ayat (2) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Atau;

KELIMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) ayat (2) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

-

Me

mbaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2024/PT BTN tertanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



- Me
mbaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/PID/2024/PT BTN tanggal
5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Me
mbaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tangerang Selatan Nomor.Reg.Perkara PDM 237/M.6.16/Eoh.2/10/2023
tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo Anak Dari Yulius Ratmanto telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak"*** yaitu sebagaimana melanggar pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan alternatif kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius Ratmanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle fotocopy percakapan whatsapp antara Sdr. Robertus Nugroho Triutomo dan Sdr. Tri Ajie;
 - 1 (satu) bundle fotocopy kronologi yang dibuat oleh Sdr. Tri Ajie;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Notulensi Meeting tertanggal 25 April 2021;
 - 1 (satu) bundle fotocopy itung-itung;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Tool Template STT-OOOI s/d STT-0017;
 - 1 (satu) bundle fotocopy ST-147530 IGP;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Limit Gage (JIS B 7420 1980);
 - 1 (satu) bundle fotocopy Tolerance Allowable Deviations (JIS B 7421 1971);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy JIE 8-7420 1997 Plain Limit Gauge;
- 1 (satu) bundle fotocopy ST-110644 HPPM (MESH ROLL) bin;
- 1 (satu) bundle fotocopy Data Feature Library;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Klarifikasi Sdr. Hari Sutomo tertanggal 14 Juni 2022;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Klarifikasi Sdr. Sriyanto tertanggal 14 Juni 2022;
 - 1 (satu) bundle fotocopy profil Perseroan Gemilang Sukses Mandiri Teknindo;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. STI/HRGA/INT/III/2022/0024 a/n. Robertus Nugroho Triutomo;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. STI/HRGA/INT/XII/2018/000000149 a/n: Gatot Triantho;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. STI/HRGA/INT/III/2019/00000032 a/n: Novandi Prasetyo;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Akta PT Santoso Teknindo No. 31 tertanggal 20 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Santoso Teknindo No. 63 tertanggal 24 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H.;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Akta PT SANTOSO TEKNINDO No. 1 tertanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Natalia Chintya Odang, s.H., M. Kn;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Uraian Jabatan Engineering Supervisor (Robertus);
 - 1 (satu) bundle fotocopy Klarifikasi Sdr SARWANTO tertanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian PT. SANTOSO TEKNINDO No.25 tanggal 12 Juli 1990;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy profil Perusahaan SANTOSO TEKNINDO;
- 1 (satu) unit komputer warna hitam merk DELL Precision Tower 5810, Spesifikasi Intel Xeon CPU E5-1630 v3 3.7 GHz, Kapasitas Memori RAM 16 GB 64-bit;

Dikembalikan kepada Saksi Suryadi Santoso Anak Dari Tody Santoso;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme Type Gt Master Warna Abu-Abu Berikut Sim Card Simpati Dengan Nomor 081398553995;
- 1 (Satu) Buah Kabel Data Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Type A30s Warna Hitam Berikut Sim Card Tri Dengan Nomor 089508298374;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1871/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 7 Mei 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo Anak Dari Yulius Ratmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle fotocopy percakapan whatsapp antara Sdr. Robertus Nugroho Triutomo dan Sdr. Tri Ajie;
 - 1 (satu) bundle fotocopy kronologi yang dibuat oleh Sdr. Tri Ajie;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Notulensi Meeting tertanggal 25 April 2021;
- 1 (satu) bundle fotocopy itung-itung;
- 1 (satu) bundle fotocopy Tool Template STT-OOOI s/d STT-0017;
- 1 (satu) bundle fotocopy ST-147530 IGP;
- 1 (satu) bundle fotocopy Limit Gage (JIS B 7420 1980);
- 1 (satu) bundle fotocopy Tolerance Allowable Deviations (JIS B 7421 1971);
- 1 (satu) bundle fotocopy JIE 8-7420 1997 Plain Limit Gauge;
- 1 (satu) bundle fotocopy ST-110644 HPPM (MESH ROLL) bin;
- 1 (satu) bundle fotocopy Data Feature Library;
- 1 (satu) bundle fotocopy Klarifikasi Sdr. Hari Sutomo tertanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) bundle fotocopy Klarifikasi Sdr. Sriyanto tertanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) bundle fotocopy profil Perseroan Gemilang Sukses Mandiri Teknindo;
- 1 (satu) bundle fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. STI/HRGA/INT/III/2022/0024 a/n. Robertus Nugroho Triutomo;
- 1 (satu) bundle fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. STI/HRGA/INT/XII/2018/000000149 a/n: Gatot Triantho;
- 1 (satu) bundle fotocopy Certificate of Employment (Surat Keterangan Kerja) No. STI/HRGA/INT/III/2019/00000032 a/n: Novandi Prasetyo;
- 1 (satu) bundle fotocopy Akta PT Santoso Teknindo No. 31 tertanggal 20 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H.;
- 1 (satu) bundle fotocopy Santoso Teknindo No. 63 tertanggal 24 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H.;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Akta PT SANTOSO TEKNINDO No. 1 tertanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Natalia Chintya Odang, s.H., M. Kn;
- 1 (satu) bundle fotocopy Uraian Jabatan Engineering Supervisor (Robertus);
- 1 (satu) bundle fotocopy Klarifikasi Sdr SARWANTO tertanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian PT. SANTOSO TEKNINDO No.25 tanggal 12 Juli 1990;
- 1 (satu) bundle fotocopy profil Perusahaan SANTOSO TEKNINDO;
- 1 (satu) unit komputer warna hitam merk DELL Precision Tower 5810, Spesifikasi Intel Xeon CPU E5-1630 v3 3.7 GHz, Kapasitas Memori RAM 16 GB 64-bit;

Dikembalikan kepada Saksi Suryadi Santoso Anak Dari Tody Santoso;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Realme Type Gt Master Warna Abu-Abu Berikut Sim Card Simpati Dengan Nomor 081398553995;
- 1 (Satu) Buah Kabel Data Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Type A30s Warna Hitam Berikut Sim Card Tri Dengan Nomor 089508298374;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2024/PN Tng jo 1871/Pid.B/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding dan atau Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada tanggal 14 Mei 2024 juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Mei 2024 Nomor : 1871/Pid.B/2023/PN Tng;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 permintaan banding Terdakwa/Penasihat hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Membaca memori banding tanggal 30 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca memori banding tanggal 14 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juni 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dalam memori bandingnya tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Me
nerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon banding
(Terdakwa);
- Me
mbatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1871/Pid.B/2023/PN Tng, tertanggal 7 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI :

- Me
nyatakan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius
Ratmanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan pidana sebagaimana tuntutan dalam surat tuntutan Penuntut
Umum dalam dakwaan kelima melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48
ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi
Transaksi Elektronik;
- Me
mbebaskan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius
Ratmanto dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya
dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht
vervolging*);
- Me
rehabilitasi nama baik, harkat dan martabat, serta kedudukan Terdakwa
Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius Ratmanto seperti sediakala;
- Me
nyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung
Type A30s Warna Hitam berikut Sim Card Tri Dengan Nomor

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089508298374 dikembalikan kepada Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius Ratmanto;

- Bia

ya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian dalam memori bandingnya tersebut cukup beralasan bagi kami Penuntut Umum untuk beranggapan bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dilakukan oleh *judex factie* dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan bagi Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius Ratmanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan jauh lebih rendah dibanding tuntutan pidana 3 (tiga) tahun yang kami mintakan, hal mana akan berimplikasi pada adanya stigma inkonsistensi dalam penanganan kejahatan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum;

Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten :

1. Me
nerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;

2. Me
mperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1871/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 7 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar terhadap Terdakwa berbunyi sebagai berikut :

1. Me
nyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak" melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kelima Penuntut Umum;

2. Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo Anak
Dari Yulius Ratmanto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Me
nyatakan agar Terdakwa segera ditahan;

4. Me
nyatakan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam
tuntutan pidana No.PDM-236/M.6.16/Eoh.2/10/ 2023 yang kami ajukan
tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
kontra memori banding tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Berdasarkan hal-hal dalam kontra memori banding tersebut, mohon kepada
Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo
berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Me
nolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tangerang Selatan;

- Me
mbatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1871/Pid.B/2023/PN Tng, tertanggal 7 Mei 2024;

Mengadili Sendiri :

- Me
nyatakan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius
Ratmanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
perbuatan pidana sebagaimana tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut
Umum dalam Dakwaan Kelima melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

- Me
mbebaskan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo anak dari Yulius Ratmanto dari seluruh tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

- Me
rehabilitasi nama baik, harkat dan martabat, serta kedudukan Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo Anak Dari Yulius Ratmanto seperti sedia kala;

- Me
nyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A30s warna hitam berikut sim card Tri dengan Nomor 089508293874 dikembalikan kepada Terdakwa Robertus Nugroho Tri Utomo Anak Dari Yulius Ratmanto;

- Bia
ya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1871/Pid.B/2023/PN Tng serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum material;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Mei 2024 Nomor 1871/Pid.B/2023/PN Tng dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Me
nerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Me
nguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Mei 2024
Nomor 1871/Pid.B/2023/PN Tng yang dimintakan banding;
- Me
mbebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh Imanuel Sembiring, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurid Sinaga, S.H., M.Hum. dan Binsar Siregar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Asrofi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.

Immanuel Sembiring, S.H.

TTD.

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN



TTD.

Asrofi, S.H.

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)